



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir: Fakfak, 04 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, RT 002 /RW 001, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaridul Addad Fanolong S.H advokat pada pada Kantor Hukum ABII Law Firm di Kompleks Ruko Permai KM'13, xxxx xxxxxxx, Propinsi Papua Barat Daya; dengan domisili elektronik: Yariduladdadfanolong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 154/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 5 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir: Merauke, 19 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, RT 002 /RW 001, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Srog telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah di catatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota xxx, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No : 3528041052023013 tertanggal 4 Mei 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Sorong, xxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat Daya;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul untuk menjalani hubungan rumah tangganya layaknya suami istri namun sampai pada Gugatan ini di ajukan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai/belum memiliki anak dari hasil perkawinannya tersebut;
5. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan oleh Penggugat setelah pernikahannya dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih sebulan lamanya, oleh sebab Penggugat mulai menunjukkan sifat aslinya di mana Tergugat mulai melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan tindakan Tergugat tersebutlah yang membuat goyah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya, karena perbuatan Tergugat membuat terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya;

6. Bahwa, Penggugat selalu berusaha untuk menerima keadaan di mana Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan di hadapan orang tua Tergugat, Tergugat terus melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan memukul Penggugat di hadapan ibu Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin rumit;

7. Bahwa dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat dalam rumah tangganya bersama Penggugat membuat Penggugat mulai merasa curiga atas sifat Tergugat tersebut dan mulai mencari tau penyebab kenapa Tergugat selalu bersikap seperti itu, dan pada akhirnya Penggugat menemukan bahwa ternyata Tergugat sedang berselingkuh dengan wanita lain;

8. Bahwa atas perbuatan perselingkuhan Tergugat dengan wanita tersebut, pada tanggal 21 November tahun 2024 anak Penggugat yang dihasilkan dari pernikahan Penggugat dengan mantan suami Penggugat pergi menemui wanita selingkuhan Tergugat dan melakukan pemukulan terhadap wanita selingkuhan Tergugat tersebut, sebab wanita selingkuhan Tergugat merupakan teman dekat dari anak Penggugat, dan hal tersebutlah yang menjadi puncak dari permasalahan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa selain dari pada perbuatan Tergugat tersebut di atas, sekiranya pada bulan juni tahun 2023 tergugat kedatangan sedang berdoa menggunakan doa dan tatacara umat kristiani di mana itu merupakan Doa dan tatacara yang di ajarkan dalam agama Tergugat sebelumnya yaitu agama Kristen sehingga Penggugat berpendapat bahwa tergugat tidak benar-benar hijrah dan berpindah agama ke agama islam melainkan Tergugat masih bertetap pada agama Tergugat yang sebelumnya yaitu agama Kristen;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog



10. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya demi keutuhan keluarganya dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sifat dan tingkah laku Tergugat, namun seiring berjalanya waktu Penggugat mulai menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat demi mempertahankan rumah tangganya hanya sia-sia, sebab itulah Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dan mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar, salah satu pihak menjadi murtad, melakukan kekerasan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf a, huruf d, dan huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf h kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2022 Tanggal 22 Oktober 2022 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Syaukani, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Srog.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Srog telah selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sorong yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan kehadiran secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	8.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	178.500,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)